



TATA KERJA ORGANISASI

**PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN
INVESTASI PENGEMBANGAN DAN
KERJA SAMA BISNIS**

**No. B-001/P00200/2009-S0
Revisi Ke-0**

**PERTAMINA
PENGEMBANGAN BISNIS
RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT**

DAFTAR ISI

I	UNIT KERJA / FUNGSI / JABATAN TERKAIT.....	1
II	TUJUAN	1
III	RUANG LINGKUP	1
IV	REFERENSI	1
V	DOKUMEN TERKAIT	2
VI	PENGERTIAN DAN BATASAN	2
	A. Pengertian	2
	B. Batasan	2
VII	PROSEDUR	5
	1. Asesmen Peluang Pengembangan Bisnis.....	5
	2. Kajian Awal (<i>Preliminary Study</i>).....	5
	3. Persetujuan Kajian Awal	6
	4. Kajian Lanjut (Feasibility Study)	6
	5. Persetujuan Kajian Lanjut	7
	6. Persetujuan Usulan Investasi di Tingkat Korporat	7
VIII	INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN	8
IX	LAMPIRAN	8

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKUTMT:
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 1 dari 8

I. UNIT KERJA ■ FUNGSI / JABATAN TERKAIT

1. Fungsi Perencanaan & Pengembangan Bisnis Korporat
2. Fungsi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Direktorat
3. Fungsi Pengusul
4. Fungsi terkait (Keuangan, Hukum, Man. Resiko, dll)
5. Komite Investasi Direktorat
6. SVP ■ Pimpinan Tertinggi Fungsi Pengembangan Bisnis Pengusul
7. Direktur Pengusul
8. Direksi
9. Komisaris
10. Pemegang Saham I RUPS

II. TUJUAN

1. Memberikan acuan mekanisme proses usulan dan persetujuan Investasi Pengembangan Bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan.
2. Menjabarkan tanggung jawab unit kerja 1 fungsi / jabatan terkait dalam Usulan Investasi untuk kepentingan pengambilan keputusan, baik oleh Direksi, Komisaris maupun RUPS Perusahaan.

III. RUANG LINGKUP

1. Berlaku di lingkungan Perusahaan, termasuk bagi Anak Perusahaan yang bertindak sebagai Operating **Arm**.
2. Meliputi aktivitas untuk tahap Kajian Awal, tahap Kajian Lanjut, tahap pelaksanaan dan tahap operasi dari setiap usulan investasi pengembangan dan Kerja Sama Bisnis yang memerlukan persetujuan Direksi, Komisaris dan RUPS.

IV. REFERENSI

1. STK Investasi
2. Pedoman Pengembangan dan Kerja Sama Bisnis No. A-001/P00200/2009-S0

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT :
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 2 dari 8

V. DOKUMEN **TERKAIT**

1. Kajian Awal (Preliminary Study)
2. Kajian Lanjut (Feasibility Study)
3. STK Investasi

VI. **PENGERTIAN DAN BATASAN**

A. Pengertian

1. Investasi Pengembangan Bisnis adalah Investasi yang dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Bisnis Perusahaan.
2. Usulan Investasi adalah suatu usulan Investasi Pengembangan Bisnis yang telah dievaluasi, baik di tingkat Direktorat maupun Korporat yang menggambarkan kelayakan keekonomian Investasi Pengembangan Bisnis termasuk kajian rencana dan pola pendanaan dan **gambaran** risiko bisnis dan **finansial**, **serta** rekomendasi pelaksanaannya.
3. Pengusul adalah fungsi dalam Direktorat maupun Korporat yang bertugas untuk membuat usulan investasi dalam **rangka** meningkatkan efisiensi internal. meningkatkan kinerja operasional, **mengembangkan strategi** yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan lainnya dalam industri, atau bertugas **sebagai penunjang kegiatan utama**

B. **Batasan**

1. Inisiasi awal dari suatu peluang Pengembangan Bisnis dapat berasal dari Direksi dan/atau fungsi terkait dan/atau Anak Perusahaan (Operating Arm) dan/atau **calon** mitra bisnis. Dalam **hal** inisiasi awal berasal dari Direksi maka tindak lanjut dari peluang Pengembangan Bisnis **tersebut** harus ditindaklanjuti oleh fungsi yang terkait langsung dengan materi peluang Pengembangan Bisnis yang akan dilakukan (sebagai Pengusul) dengan pembagian sebagai berikut:

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT :
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 3 dari 8

- a. Pengembangan Bisnis terkait energy alternative, Pengembangan Bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya ■ di luar bisnis inti dan Pengembangan Bisnis yang bersifat lintas Direktorat dilakukan oleh fungsi Pengembangan Bisnis Korporat berkoordinasi dengan fungsi Pengembangan Bisnis Direktorat.
- b. Pengembangan Bisnis existing ■ spesifik di tingkat Direktorat dilakukan oleh Unit Usaha 1 Unit Operasi ■ fungsi Pengembangan Bisnis Direktorat ■ Anak Perusahaan (Operating Arm) berkoordinasi dengan fungsi Pengembangan Bisnis Korporat.

Dalam hal tertentu, di luar ketentuan butir a dan b di atas, Direksi dapat menunjuk fungsi lain selama dipandang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti inisiasi awal dari suatu peluang Pengembangan Bisnis.

2. Tindak lanjut dari setiap inisiasi peluang Pengembangan Bisnis wajib dilakukan asesmen dalam rangka menganalisa apakah peluang Pengembangan Bisnis tersebut layak untuk ditindaklanjuti sendiri atau ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan calon mitra bisnis dengan menggunakan dasar analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam hal hasil asesmen menunjukkan bahwa suatu peluang Pengembangan Bisnis perlu dilakukan maka tindak lanjutnya harus dituangkan dalam bentuk Kajian Awal (preliminary study) dan/atau Kajian Lanjut (feasibility study).
4. Dalam menyiapkan Kajian Awal dan Kajian Lanjut diupayakan fungsi Pengusul dapat melibatkan fungsi Perencanaan, fungsi Keuangan, fungsi Hukum, fungsi Manajemen Resiko dan fungsi terkait lainnya serta bila diperlukan dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim.
5. Komite Investasi Direktorat bertugas untuk melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi dari Kajian Lanjut sebelum mendapat persetujuan dari Direktur.
6. Dalam hal penyusunan Kajian Awal dan/atau Kajian Lanjut dilakukan bersama calon mitra bisnis maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Head of Agreement (HoA) atau bentuk kesepakatan lainnya yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT :
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 4 dari 8

7. Pada dasarnya pembentukan **Badan Kerja Sama Bisnis** bersama mitra bisnis dapat dilakukan **setelah** adanya Final Investment Decision (FID), namun dalam kondisi tertentu dapat juga dilakukan **setelah** adanya persetujuan **atas hasil** Kajian Awal atau Kajian Lanjut dengan terlebih dahulu memperoleh ijin prinsip dari Komisaris / RUPS.
8. Dalam kondisi tertentu, terutama untuk tindak **lanjut** dari suatu peluang Pengembangan Bisnis yang membutuhkan keputusan cepat **seperti** antara lain akuisisi blok **migas**, maka tahapan penyusunan Kajian Awal dan Kajian Lanjut dapat dilakukan bersamaan sehingga dapat langsung dimintakan persetujuan **mulai** dari tingkat Direktur **Pengusul**, Direksi, Komisaris dan latau RUPS sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
9. Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Awal dan latau Kajian Lanjut dimasukkan dalam **usulan** RKAP sebagai Usulan Investasi tahap pra-proyek dengan menggunakan Anggaran Biaya Operasional (ABO). Bila Usulan Investasi **tersebut** disetujui untuk dilakukan maka biaya yang telah dikeluarkan **selama** tahapan pra-proyek akan dikapitalisir menjadi Anggaran Biaya Investasi (ABI) **sebelum** tutup buku periode laporan keuangan.
10. **Usulan** Investasi mempunyai kekhasan masing-masing, sehingga dalam melakukan **evaluasi** diupayakan menggunakan tolok ukur kegiatan **Pengembangan Bisnis** yang **sejenis** sehingga dapat diperoleh suatu perbandingan yang apple to apple.
11. **Keputusan** Daftar Usulan Investasi yang akan diajukan untuk memperoleh persetujuan Komisaris dan latau RUPS, sepenuhnya berada dalam kewenangan Manajemen Puncak Perusahaan / Direksi **setelah** mendapat rekomendasi dari Komite Investasi Korporat.

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT :
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 5 dari 8

VII. PROSEDUR

1. Asesmen Peluang Pengembangan Bisnis

- Pengusul melakukan asesmen terhadap peluang Pengembangan Bisnis yang dapat berasal dari Direksi dan/atau dari fungsi terkait dan/atau dari Anak Perusahaan (Operating Arm) dan/atau dari calon mitra bisnis.
- Pengusul dapat berasal dari fungsi Pengembangan Bisnis Direktorat ■ Korporat atau fungsi lain

2. Kajian Awal (*Preliminary Study*)

- Pengusul menyiapkan Kajian Awal sesuai sistematika dan tatacara yang diatur dalam STK Investasi.
- Apabila Kajian Awal dilakukan bersama calon mitra bisnis, maka pelaksanaannya harus didahului dengan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau bentuk kesepakatan hukum lainnya.
- Dalam penyelesaian Kajian Awal tersebut dapat memanfaatkan jasa konsultan.
- Hasil penyusunan Kajian Awal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Senior Vice President (SVP) ■ Pimpinan Tertinggi Pengembangan Bisnis Pengusul untuk dimintakan persetujuan.
- Dalam hal inisiasi Pengembangan Bisnis berasal dari Direksi, maka hasil penyusunan Kajian Awal disampaikan kepada Direktur Pengusul untuk dimintakan persetujuan.
- Dalam hal Pengusul adalah fungsi Pengembangan Bisnis Korporat maka dalam membuat Kajian Awal fungsi Pengembangan Bisnis Korporat perlu melibatkan 1 berkoordinasi dengan Fungsi Pengembangan Bisnis Direktorat yang terkait dengan di mana implementasi Pengembangan Bisnis tersebut akan dilakukan. Sedangkan persetujuan atas Kajian Awal tersebut dilakukan oleh Direksi.

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT :
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 6 dari 8

3. Persetujuan Kajian Awal

- a. SVP / Pimpinan Tertinggi Pengembangan Bisnis Pengusul atau Direktur Pengusul atau Direksi memberikan persetujuan terhadap hasil Kajian Awal tersebut dan menentukan apakah perlu untuk ditindaklanjuti ke tahap penyusunan Kajian Lanjut.
- b. Dalam hal Pengusul adalah fungsi Pengembangan Bisnis Korporat, maka SVP fungsi Pengembangan Bisnis Korporat dalam memberikan persetujuan perlu berkoordinasi dengan SVP Fungsi Pengembangan Bisnis Direktorat yang terkait di mana implementasi Pengembangan Bisnis tersebut akan dilakukan serta untuk menentukan fungsi Pengembangan Bisnis Direktorat mana yang akan melakukan tahapan selanjutnya (hands-over).
- c. Bila Pengembangan Bisnis akan dilakukan melalui kerja sama, maka pada tahapan ini, pembentukan Badan Kerja Sama Bisnis bersama calon mitra bisnis dapat ditindaklanjuti dengan didahului kesepakatan dalam bentuk Joint Venture Agreement (JVA) atau bentuk kesepakatan lainnya. Pemilihan calon mitra bisnis mengacu pada Pedoman Pengembangan dan Kerja Sama Bisnis Bab IV Bagian C.

4. Kajian Lanjut (*Feasibility Study*)

- a. Apabila diperlukan Kajian Lanjut maka Fungsi Pengusul menyiapkan Kajian Lanjut sesuai sistematika dan tatacara yang diatur dalam STK Investasi.
- b. Apabila Kajian Lanjut dilakukan bersama calon mitra bisnis, maka pelaksanaannya harus didahului dengan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau bentuk kesepakatan lainnya.
- c. Dalam penyelesaian Kajian Lanjut tersebut dapat memanfaatkan jasa konsultan.
- d. Hasil penyusunan Kajian Lanjut tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Investasi untuk dievaluasi lebih lanjut.
- e. Apabila ternyata hasil Kajian Awal sudah dianggap juga sebagai Kajian Lanjut maka fungsi Pengusul menyampaikan hasil Kajian Awal kepada Komite Investasi Direktorat untuk dievaluasi lebih lanjut.

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKUTMT:
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 7 dari 8

5. Persetujuan Kajian Lanjut

- Komite Investasi Direktorat melakukan konsolidasi dan evaluasi dari sisi portofolio Direktorat sesuai STK Investasi dan selanjutnya membuat **rangking** 1 urutan dari **semua** usulan investasi pengembangan dan Kerja Sama Bisnis dan melengkapinya dengan rekomendasi untuk diajukan kepada Direktur Pengusul.
- Direktur Pengusul memberikan persetujuan untuk menentukan usulan investasi pengembangan dan Kerja Sama Bisnis yang dapat ditindaklanjuti ke tahap pelaksanaan berdasarkan rekomendasi dari Komite Investasi Direktorat atau berdasarkan pertimbangan lain.
- Bila Pengembangan Bisnis akan dilakukan **melalui** kerja sama, maka pada tahapan ini pembentukan **Badan** Kerja Sama Bisnis bersama calon mitra bisnis dapat ditindaklanjuti dengan **didahului** kesepakatan dalam bentuk Joint Venture Agreement (JVA) atau bentuk kesepakatan lainnya. Pemilihan **calon** mitra bisnis mengacu pada Pedoman Pengembangan dan Kerja Sama Bisnis Bab IV Bagian C.

6. Persetujuan Usulan Investasi **di** Tingkat Korporat

- Komite Investasi Direktorat menyampaikan usulan investasi pengembangan dan kerjasama bisnis yang telah mendapat persetujuan Direktur Pengusul kepada Komite Investasi Korporat
- Komite Investasi Korporat melakukan konsolidasi dan evaluasi serta membuat rekomendasi sesuai ketentuan dalam STK Investasi dan mengirimkan hasilnya kepada Direksi.
- Direksi memberikan persetujuan **atas** Usulan Investasi berdasarkan hasil evaluasi / rekomendasi dari Komite Investasi Korporat dan mengirimkan hasilnya kepada Komisaris dan RUPS untuk proses persetujuan lebih lanjut.
- Komisaris melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi atau memberikan persetujuan **atas** Usulan Investasi yang diajukan Direksi sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar
- RUPS** memberikan persetujuan **atas** Usulan Investasi berdasarkan **hasil** evaluasi ■ rekomendasi dari Komisaris

FUNGSI: PENGEMBANGAN BISNIS –RENBANG BISNIS & TRANSFORMASI KORPORAT	NOMOR : B- 001/P00200/2009-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT :
JUDUL : PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA BISNIS	HALAMAN : 8 dari 8

Ketentuan dan proses lebih lanjut serta tata waktu dari persetujuan Usulan Investasi di tingkat Korporat sampai dengan tahap pelaksanaan dan monitoringnya mengikuti ketentuan dalam STK Investasi. Bila pengembangan bisnis akan dilakukan melalui kerja sama, maka pada tahapan ini pembentukan badan hukum bersama calon mitra bisnis harus sudah terbentuk. Pemilihan calon mitra bisnis mengacu pada Pedoman Pengembangan dan Kerjasama Bisnis Bab IV Bagian C.

VIII. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

1. Hasil pelaksanaan pengembangan dan Kerja Sama Bisnis dapat memberikan nilai tambah / pertumbuhan bagi Perusahaan;
2. Mendapatkan **project** definition yang baik, jelas, akurat dengan risiko yang dapat dikendalikan dalam rangka menjamin keberhasilan realisasi perolehan nilai / pertumbuhan yang tinggi bagi Perusahaan;
3. Mendapatkan mitra bisnis sesuai kriteria yang ditetapkan.

IX. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram Alir TKO Pengusulan & Persetujuan Investasi pengembangan dan Kerja Sama Bisnis



Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Manajer Pengembangan Bisnis,	SVP Renbang Bisnis & Transformasi Korporat,
	
Aris Mulya Azof	Widhyawan Prawiraatmadja
Tgl. :	Tgl. :

DIAGRAM ALIR TKO
PENGUSULAN DAN PERSETUJUAN INVESTASI PENGEMBANGAN BISNIS

